



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TOMMY SUSANTO TAN**, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Maret 1959, Agama Budha, status perkawinan kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Timur No. 53 RT. 05 RW. 01, Kelurahan ROA Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus Kepada **MUN ARIF, SH., MH., AGUS SETYA WAHYUDI, SH., dan USMAN EFENDI, SE., SH.,** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM ARIF & ASSOCIATES** yang berkedudukan di Singaraja, Jalan Pulau Menjangan BTN Banyuning Indah Blok I No. 56, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**LAWAN :**

**SUPRIJANTO**, beralamat di jalan Singaraja Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, yang kemudian alamat tersebut diperbaiki menjadi : sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat ;  
Setelah memeriksa bukti surat-surat serta mendengar keterangan saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 13 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan April 2012, Tergugat (SUPRIJANTO) pada awalnya mengutarakan maksud yaitu ingin meminjam uang untuk membiayai

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu project dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, lalu oleh Saksi Tirta Widjaja (Ong Chau Sheng) dikenalkan kepada teman saksi yang bernama Tommy Susanto Tan yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat;
2. Bahwa jumlah kebutuhan uang yang dibutuhkan oleh Tergugat untuk membiayai project tersebut adalah sekitar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*);
  3. Bahwa kemudian, Penggugat menyanggupi untuk memberikan pinjaman atau hutang dengan perhitungan bunga sebesar 5 % setiap 3 bulan, sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 dibuatlah Surat Tanda Terima di bawah tangan yang di dalamnya berisi klausul-klausul terkait hak-hak dan kewajiban para pihak yang juga diketahui oleh saksi yang bernama Tirta Widjaja (Ong Chau Sheng);
  4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam point ke 1 dan 2 tentang Surat Tanda Terima *aquo*, Penggugat kemudian memberikan hutang sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) yang ditransfer terlebih dahulu atau melalui rekening saksi Tirta Widjaja (Ong Chau Sheng) dan oleh saksi tersebut kemudian telah ditransfer ke rekening Tergugat yaitu Bank Mandiri Cabang Jaya Pura dengan Nomor Rekening : 154-001-0056442 an. SUPRIJANTO;
  5. Bahwa seluruh uang sejumlah Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) dipotong bunga di depan tersebut telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat melalui saksi Tirta Widjaja (Ong Chau Sheng), sehingga menurut hukum Penggugat telah melaksanakan seluruh prestasi yang telah ditentukan dalam kedudukannya sebagai kreditur yang secara implisit dan jelas disebutkan dalam Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 tersebut;
  6. Bahwa dalam Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012, terdapat kewajiban atau prestasi yang dibebankan kepada Tergugat yaitu mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) beserta bunga yang disepakati oleh para pihak yaitu sebesar 5 % (*lima persen*) dalam setiap 3 (*tiga*) bulannya;
  7. Bahwa selain adanya kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk mengembalikan hutang pokok beserta bunga, Tergugat juga diwajibkan untuk menyerahkan jaminan berupa 1 (*satu*) buah Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 210/Desa Musi seluas 20.700 M<sup>2</sup> (*dua puluh ribu tujuh ratus meter*

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persegi*) yang terletak di desa Musi, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali sebagaimana telah disepakati dalam point ke 3 surat tanda terima *aquo*;

8. Bahwa berdasarkan tanda terima dokumen tertanggal 22 Mei 2012, Tergugat telah menyerahkan dokumen berupa 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 210/Desa Musi seluas 20.700 M<sup>2</sup> (*dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi*) yang terletak di desa Musi, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali kepada Tergugat yang tujuannya adalah sebagai agunan atau jaminan terhadap pelunasan hutang;
9. Bahwa kemudian, sampai dengan diajukannya gugatan perdata ini, Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan atau melunasi masalah hutang piutang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 bahkan Tergugat terkesan lari dari tanggung jawab dengan cara menghindari dan tidak dapat ditemui (telah pindah dari apartemen yang ternyata hanya disewa) serta tidak pernah melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat;
10. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan atau melunasi hutang tersebut menurut hukum dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi :  
*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*
11. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji maka, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata;
12. Bahwa dengan demikian, telah dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk;
  1. Tidak mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) beserta bunga yang disepakati sebesar 5 % (*lima*

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persen)* kepada Penggugat setelah 3 bulan sejak tanggal 22 Agustus 2012 hingga Januari 2017;

2. Menghindar dari tanggung jawab untuk mengembalikan hutang;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi atau ingkar janji maka Pengugat mengalami kerugian materiil yang dalam perkara ini sebesar Rp. 5.550.000.000.- (*lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

1. Hutang Pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*)

2. Perhitungan bunga sebesar 5 % setiap 3 bulan dari bulan Agustus 2012 s/d bulan Januari 2017 yaitu sebesar 85 % X Rp. 3.000.000.000.- = 2.550.000.000.- (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa selain mengalami kerugian materiil sebagaimana kami uraikan di atas, dengan tidak dilunasinya hutang oleh Tergugat dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga bertahun-tahun menyebabkan rencana-rencana bisnis yang sudah disusun menjadi berantakan sehingga potensi keuntungan yang diharapkan menjadi hilang dan akibat perbuatan wanprestasi tersebut secara langsung berdampak pada kehidupan rumah tangga Penggugat akibat menjadi korban penipuan oleh Tergugat yang dalam perkara ini kami nilai dan mohonkan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam perkara ini, kelak di kemudian hari tidak menjadi sia-sia belaka, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar berkenan memerintahkan juru sita pengadilan negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap ;

Sehamparan tanah beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam;

"Sertifikat Hak Milik No. 210/desa MUSI seluas 20.700 M<sup>2</sup> (*dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi*) atas nama pemegang hak SUPRIJANTO (Tergugat) Nib. 2204010800232 sebagaimana diuraikan pula dalam surat ukur No. 00006/Musi/2006 yang terletak di Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Kuning;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Canab;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Kadia/Jalan Raya Gilimanuk  
Singaraja;  
Sebelah Timur : Tanah milik Nyoman Latra;

16. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorrad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

17. Bahwa berhubung Tergugat adalah pihak yang salah dalam perkara ini, maka kami mohon Pengadilan Negeri Singaraja menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada ;

I. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap;

Sehamparan tanah beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam :

Sertifikat Hak Milik No. 210/desa MUSI seluas 20.700 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama pemegang hak SUPRIJANTO (Tergugat) Nib. 2204010800232 sebagaimana diuraikan pula dalam surat ukur No. 00006/Musi/2006 yang terletak di Desa Musi Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Nyoman Kuning;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ketut Canab;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Wayan Kadia/Jalan Raya Gilimanuk  
Singaraja;  
Sebelah Timur : Tanah milik Nyoman Latra;

II. Pengadilan Negeri Singaraja

Agar berkenan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 dan Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 22 Mei 2012;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat secara materiil sebesar Rp. 5.550.000.000.- (*lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

Hutang Pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah)

Perhitungan bunga sebesar 5 % setiap 3 bulan dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2017 yaitu sebesar 85 % X Rp. 3.000.000.000.- = 2.550.000.000.- (*dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*);

Secara kontan dan sekaligus dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan;

6. Menghukum Tergugat, apabila gagal atau tidak mampu mengembalikan kerugian materiil tersebut di atas maka sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 210/desa MUSI an. SUPRIJANTO disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat untuk memulihkan kerugian Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.- (*satu milyar rupiah*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), permohonan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Atau, jika PENGADILAN NEGERI SINGARAJA berpendapat lain, mohon atas perkara ini diberi putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Foto copy Tanda Terima tertanggal 16/05/12, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Bilyet Giro No. AAF 874424 atas nama Suprijanto, senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 16-5-2012, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Formulir Multiguna transfer Bank CIMB NIAGA Syariah dari Ong Chau Sheng kepada Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-001-0056442 atas nama Suprijanto senilai Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah), tertanggal 16/5/2012, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Bilyet Giro No. AAJ 104147 atas nama Suprijanto, senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 6-6-2012, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Formulir Multiguna transfer Bank CIMB NIAGA Syariah dari Ong Chau Sheng kepada Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-001-0056442 atas nama Suprijanto senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 210 Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dengan luas 20700 M2 atas nama pemegang hak Supriyanto, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy Tanda Terima, tertanggal 22 Mei 2012, diberi tanda bukti surat P-7;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2 dan P-4 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi TIRTA WIJAYA alias ONG CHAU SHENG;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat sebagai teman dekat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pinjam meminjam uang antara Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat);
- Bahwa pinjam meminjam uang antara Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat) terjadi pada tanggal 16 Mei 2012 di Jakarta;
- Bahwa awal terjadinya pinjam meminjam uang tersebut adalah ketika pada tahun 2012 saksi dicari oleh Suprijanto (Tergugat) di kantor saksi dengan tujuan hendak meminjam uang untuk membiayai modal bisnisnya/proyek yang masih kekurangan uang lagi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saat itu saksi teringat punya teman yang bernama Tommy susanto Tan (Penggugat), selanjutnya saksi menghubungi Tommy susanto Tan (Penggugat) dan menyampaikan maksud dari Suprijanto (Tergugat) untuk meminjam uang dan direspon baik oleh Tommy susanto Tan (Penggugat), sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 saksi mempertemukan Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy susanto Tan (Penggugat) di kantor saksi di Mangga Dua Blok A/17 RT/RW 002/011 Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat;
- Bahwa akhirnya di Kantor saksi disepakati pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan Bunga 5% (lima persen) dipotong didepan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Suprijanto dengan luas 20700 M2 yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut Suprijanto (Tergugat) proyek/perusahaannya banyak dan salah satunya ada di Irian Jaya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Tanda Terima (P-1) adalah saksi atas persetujuan Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat) yang telah ditanda tangani dan saksi didalam Surat Tanda Terima (P-1) tersebut sebagai yang mengetahui;
- Bahwa Surat Tanda Terima (P-1) tersebut dibuat di kantor saksi yang setahu saksi intinya adalah pinjam meminjam uang antara Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan bunga 5% (lima persen) dipotong didepan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Suprijanto dengan luas 20700 M2 yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;;
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang antara Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat), Suprijanto (Tergugat) terlebih dahulu menyerahkan 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik Nomor 210 atas nama Suprijanto dengan luas 20700 M2 yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah sertipikat tersebut saksi pegang baru Tommy Susanto Tan (Penggugat) menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) setelah dipotong bunga 5% (lima persen) lewat saksi pada tanggal 16 Mei 2012 ke rekening Suprijanto dengan Bilyet Giro Nomor AAF 874424, kemudian ditrasfer ke CIMB NIAGA Syariah dari saksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-001-0056442 atas nama Suprijanto senilai Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Tommy Susanto Tan (Penggugat) menyerahkan uang tahap kedua sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) setelah dipotong bunga 5% (lima persen) lewat saksi pada tanggal 6 Juni 2012 ke rekening Suprijanto dengan Bilyet Giro Nomor AAJ 104147, kemudian ditrasfer ke CIMB NIAGA Syariah dari saksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-001-0056442 atas nama Suprijanto senilai Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan sertipikat tersebut kepada Tommy Susanto Tan (Penggugat) pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa setahu saksi jatuh tempo perjanjian antara Suprijanto (Tergugat) dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat) sudah lama dimana saksi dengan Tommy Susanto Tan (Penggugat) sudah berusaha mencari

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprijanto (Tergugat) dan berusaha menghubungi lewat telpon akan tetapi tidak pernah dijawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi OM BARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada waktu ada pertemuan di Kantor milik saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng karena saksi adalah kariawannya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimana Suprijanto (Tergugat) mau meminjam uang kepada Tommy Susanto Tan (Penggugat) di kantor milik saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena setelah pertemuan tersebut saksi sempat diberi tahu oleh saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng bahwa Suprijanto (Tergugat) mau meminjam uang kepada Tommy Susanto Tan (Penggugat) sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan Bunga 5% (lima persen) dalam jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan dengan jaminan sertipikat yang lokasinya di Bali;
- Bahwa pada saat Suprijanto (Tergugat) dan Tommy Susanto Tan (Penggugat) datang ke kantor saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng saksi yang mengantar masuk ke ruangan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan mengetahui apa yang dibicarakan antara Suprijanto (Tergugat), Tommy Susanto Tan (Penggugat) dan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan uang dari Tommy Susanto Tan (Penggugat) kepada Suprijanto (Tergugat);
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyerahan sertipikat dari Suprijanto (Tergugat) kepada saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah jaminan pinjaman sesuai SHM No. 210/Desa Musi atasnama Suprijanto (Tergugat) luas 20.700 M2 yang terletak di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan disaksikan oleh Wayan Tarik Adnyana

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kelian Banjar Dinas Madan dan I Kadek Dody Riawan Saputra selaku Kelian Banjar Dinas Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang mengenai letak, batas-batas dan kepemilikannya dibenarkan oleh pihak-pihak yang hadir ;

Menimbang, bahwa adapun hasil Pemeriksaan Setempat atas bidang tanah tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok Gugatan Penggugat adalah adanya perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) karena tidak mengembalikan uang yang dipinjam sesuai waktu yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang relevan dan pengertian umum Cidera Janji / Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Cidera Janji / Wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian atau kealpaan debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman diantaranya :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi ;
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian ;
- Ketiga : peralihan resiko ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menimbang, bahwa karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang atau debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka Hakim. Bahwa menurut Prof Subekti, SH., (dalam bukunya : *Hukum Perjanjian, Penerbit PT Intermasa, cet. Keenam, tahun 1979*) kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Om Bari, pada pokok terungkap bahwa benar Tergugat pernah datang ke kantor milik saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng di Jakarta yang menurut saksi Om Bari setelah pertemuan tersebut selesai saksi baru diberi tahu kalau Tergugat hendak meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) dengan bunga 5 % persen dan jangka waktu pengembalian adalah 3 (tiga) bulan dengan jaminan sertipikat tanah Tergugat yang ada di Bali ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, terungkap fakta bahwa atas pertemuan tersebut, telah dibuatkan tanda terima pinjaman tertanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat dan saksi Ong Chau Sheng dimana dalam isi surat tersebut pada pokoknya telah diperjanjikan bahwa atas pinjaman sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan bunga 5 % persen di potong di depan dan jangka waktu pengembalian adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16/05/2012 sampai dengan tanggal 16/08/2012 dan atas pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan bunga 5 % persen di potong di depan dan jangka waktu pengembalian adalah 3 (tiga) bulan, dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah atasnama Supriyanto (Tergugat), SHM No : 210 yang terletak di MUSI, Kec. Gerogak, Buleleng, Bali, luas 20.700 M2, halmana didukung pula berdasarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal tersebut ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, terungkap fakta bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, telah dikirimkan uang sejumlah satu miliar sembilan ratus juta rupiah ke rekening Bank Mandiri No 154.001-0056442 atasnama pemilik Suprijanto oleh Sri Rahayu Atmodjo dengan berita kiriman uang dari Ong Chau Sheng, halmana didukung pula berdasarkan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) dan saksi tahu karena peminjaman uang tersebut dilakukan melalui saksi dimana Tergugat menyerahkan Jaminan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 210 atasnama Tergugat sendiri, kemudian uang pinjaman tersebut dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali melalui RTGS ke rekening Tergugat oleh istri saksi Tirta Wijaya yang bernama Sri Rahayu Atmodjo ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, terungkap fakta bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, telah dikirimkan uang sejumlah sembilan ratus lima puluh juta rupiah ke rekening Bank Mandiri No 154.001-0056442 atasnama pemilik Suprijanto oleh Sri Rahayu Atmodjo dengan berita Ku dari Ong Chau Sheng, halmana didukung pula berdasarkan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng yang membenarkan hal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng, bahwa uang yang dikirimkan seluruhnya berjumlah Rp.2.850.000.000,-(dua miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah) karena sudah langsung dipotong di depan bunga 5 % untuk 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yang didukung pula berdasarkan keterangan saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng, pada pokoknya terungkap bahwa benar Tergugat telah menyerahkan langsung kepada Penggugat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 210 atasnama Supriyanto dengan Lokasi di Propinsi Bali, sesuai Surat Ukur No. : 00006/MUSI/2006, dengan luas : 20.700 M2 yang dibuatkan tanda terima ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan pengertian dan makna dari suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai perjanjian pinjaman uang sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 yang pada pokoknya bahwa atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat dengan bunga 5 % persen di potong di depan dan jangka waktu pengembalian adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 sehingga seharusnya pada tanggal 16 Agustus 2012 Tergugat sudah wajib melunasi pinjamannya, namun faktanya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, tidak terbukti adanya pemenuhan kewajiban / prestasi dari Tergugat tersebut dan bahkan menurut saksi Tirta Wijaya alias Ong Chau Sheng bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya serta faktanya Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan untuk membuktikan sebaliknya, maka atas hal-hal tersebut gugatan Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti tersebut diatas dinilai telah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum angka 2,3,4,5 dan 6 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terbukti adanya bentuk kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat, maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan yang bersifat serta merta, maka petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dan oleh karenanya petitum angka 9 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebgiaan, maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, RBg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conserve-toir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 82/Pdt.G.Sita/2017/PN.Sgr., tertanggal 30 Maret 2017 ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Tanda Terima tertanggal 16 Mei 2012 dan Surat Tanda Terima Sertifikat tertanggal 22 Mei 2012 ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang beserta bunga sebesar Rp. 5.550.000.000.- (lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :  
Hutang pokok sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) ditambah, Perhitungan bunga sebesar 5 % setiap 3 bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2017 yaitu  $85 \% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,-$  (tiga milyar rupiah) = Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);  
Secara kontan dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat, apabila gagal atau tidak mampu mengembalikan kerugian materiil tersebut di atas maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 210/desa MUSI an. SUPRIYANTO disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan secukupnya kepada Penggugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 14 Pebruari 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, MADE SUKADANA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H. M.H COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti

MADE SUKADANA, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 615.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 12.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan setempat (PS)	: Rp. 750.000,-
- Sita jaminan	: Rp. 1.139.000,-
- Pendaftaran sita	: Rp. 25.000,-

Jumlah : Rp. 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN.Sgr.